



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343
Kampus Depok, Telp (021) 7863519, Fax. (021) 7863519, E-mail : mwa-ui@ui.ac.id

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR : 001 /SK/MWA-UI/2010

TENTANG

NORMA INTERNASIONALISASI UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Indonesia memiliki visi untuk menjadi universitas riset berkelas dunia (*world class research university*);
 - b. bahwa Universitas Indonesia berkewajiban untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan yang disebut pada butir a dan b perlu ditetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Norma Internasionalisasi Universitas Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37/MPN/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/TAP/MWA-UI/2005 tentang Indikator Kinerja Akademik Universitas Indonesia Menuju Kualitas Dunia dan Prosedur Pencapaiannya.
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Universitas Riset;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2008 tentang Penyempurnaan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kerjasama Akademik Universitas Indonesia.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tanggal 20 Januari 2010 tentang Pembahasan Norma Internasionalisasi Universitas Indonesia;
 2. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia nomor 174/SAU/UI/2009 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Penyampaian Draft Norma Produk SAU tentang Norma Internasionalisasi Universitas Indonesia
 3. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia nomor 299/SAU/UI/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Penyampaian Revisi Rancangan Norma Produk SAU tentang Norma Internasionalisasi Universitas Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan: NORMA INTERNASIONALISASI UNIVERSITAS INDONESIA

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- (1) Universitas adalah Universitas Indonesia;
- (2) Universitas riset berkelas dunia (*world class research university*) adalah universitas yang mempunyai peran utama pada pendidikan, riset, dan pengabdian serta pelayanan yang unggul dan bermanfaat bagi pengembangan dan penyebaran (*dissemination*) ilmu pengetahuan, budaya, dan kemanusiaan di tingkat dunia tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur kebangsaan;
- (3) Internasionalisasi Universitas Indonesia adalah proses integrasi dan harmonisasi dimensi global yang merupakan nilai luhur bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan kemanusiaan yang diakui secara internasional ke dalam tujuan dan fungsi tri dharma yang disampaikan melalui lembaga pendidikan tinggi;

 2

- (4) Kegiatan internasionalisasi adalah salah satu kegiatan untuk mempercepat pencapaian Visi Universitas Indonesia sebagai Universitas Riset Kelas Dunia.

B A B II **ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 2 **Asas**

Setiap kegiatan internasionalisasi harus menganut:

- (1) Asas Efisiensi yaitu dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya secara efisien;
- (2) Asas Akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti: semua kegiatan dilaksanakan secara profesional; ada pihak yang bertanggung jawab; ada perencanaan yang jelas; ada laporan yang meliputi penggunaan sumberdaya dan hasil akhir kegiatan serta keuangannya;
- (3) Asas Kualitas yaitu mengutamakan peningkatan mutu proses akademik maupun mutu sivitas akademiknya;
- (4) Asas Proaktif yaitu memiliki sebuah cetak-biru internasionalisasi; dan tidak hanya bereaksi terhadap inisiatif pihak lain;
- (5) Asas Martabat yaitu dilakukan dengan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut bagi reputasi Universitas;
- (6) Asas Manfaat, yaitu berdaya guna untuk Universitas dan mitra kerjanya.

Pasal 3 **Tujuan**

Tujuan internasionalisasi:

- (1) Meningkatkan kontribusi Universitas terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- (2) Mendapatkan pengakuan dari masyarakat ilmiah internasional dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian / pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Meningkatkan daya saing global universitas di bidang pendidikan tinggi;
- (4) Meningkatkan aliansi strategis dengan universitas di luar negeri;
- (5) Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia di lingkup lokal maupun global;
- (6) Memperkenalkan kepada sivitas akademika tentang keberagaman budaya dengan perspektif dimensi global, yaitu nilai-nilai yang diakui secara internasional sebagai nilai luhur dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan kemanusiaan.

B A B III **KEGIATAN INTERNASIONALISASI**

Pasal 4 **Bentuk Kegiatan**

Kegiatan internasionalisasi dapat meliputi program :

- (1) pendidikan yang terdiri atas:
 - a) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa,
 - b) transfer kredit,

- c) penyelenggaraan program dengan gelar tunggal,
 - d) penyelenggaraan program dengan gelar ganda,
 - e) penyelenggaraan kursus-kursus
- (2) riset;
 - (3) pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;
 - (4) bantuan teknis;
 - (5) manajemen;
 - (6) program lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

Pasal 5 **Lingkup Kegiatan**

- (1) Lingkup Kegiatan terdiri dari Kegiatan Eksternal dan Internal;
- (2) Kegiatan Eksternal adalah kegiatan yang pelaksanaannya melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri;
- (3) Kegiatan Internal adalah kegiatan yang sepenuhnya dilakukan oleh Universitas untuk mencapai visinya sebagai universitas riset kelas dunia.

Pasal 6 **Ketentuan Lain**


Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan lingkup kegiatan internasionalisasi akan diatur dalam Peraturan Rektor.

B A B IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Pimpinan Universitas berkewajiban membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Norma Internasionalisasi ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak norma ini ditetapkan.
- (2) Keputusan MWA-UI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 20 Januari 2010
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua,



dr. Purnomo Prawiro